

Telaah Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022.PN.SBY dalam Melegalkan Nikah Beda Agama

**Muhammad Iqbal Maulana Mawardi Aza¹, Noval Ainur Latif², Aliyatul Maziyah³,
Nurlaili Rahmawati⁴**

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
iqbal_maulana21@mhs.uinjkt.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menelaah terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/pdt.P/2022.PN.Sby dalam memberikan penetapan permohonan nikah beda agama. Pernikahan beda agama menjadi hal yang selalu diperdebatkan. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan izin penetapan pernikahan beda agama dengan pertimbangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak melarang adanya pernikahan beda agama.

Kata Kunci: *Nikah Beda Agama, Hukum Pernikahan, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 916/Pdt.P/2022.PN.Sby*

ABSTRACT

This article aims to examine the decision of the Surabaya District Court No. 916/pdt.P/2022.PN.Sby in granting a determination of a petition for interfaith marriage. Interfaith marriage is something that is always debated. The single judge of the Surabaya District Court granted the application for a permit to determine an interfaith marriage with the consideration that Law Number 1 of 1974 does not prohibit interfaith marriages.

Keywords: *Religious Marriage, Marriage Law, Surabaya District Court Decision No 916/Pdt.P/2022.PN.Sby*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia, dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Umumnya setiap orang menginginkan pasangan hidup yang seagama sehingga dapat membangun keluarga berdasarkan satu prinsip dan akan lebih mudah dalam membangun kesepahaman dalam hal tujuan hidup ataupun mendidik agama bagi keturunannya. Namun tidak sedikit pula pasangan yang akan melakukan pernikahan dengan perbedaan keyakinan, hal itu dapat dimungkinkan karena adanya pergaulan antar manusia yang tiada batas. Berbagai kondisi tersebut tidak dapat menghindari adanya pernikahan antar agama, ini menjadi hal yang semakin umum di lingkungan masyarakat. Apalagi Indonesia mengakui lebih dari 1 (satu) agama, sehingga tidak menutup kemungkinan calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang berbeda dalam hal agamanya.

Hal tersebut menjadi permasalahan dalam penerapannya karena Undang-Undang perkawinan tidak memberikan ruang pengaturan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan berbeda agamanya.

Secara eksplisit dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan mengatakan, bahwa suatu perkawinan dianggap sah, jika dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.² Jika dikembalikan dalam hukum Islam, QS. Al Baqarah (2) ayat 221 yang inti dari ayat tersebut adalah Islam melarang untuk menikahi perempuan musyrik, sampai mereka beriman, karena

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

budak perempuan mukmin itu lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun memikat hati.³

Pernikahan beda agama kembali menjadi perbincangan publik ketika Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan pernikahan beda agama yang dimohonkan oleh inisial RA beragam Islam dan EDS beragama Kristen. Kedua pasangan ini telah melangsungkan pernikahan pada bulan Maret 2022, namun ketika mereka hendak mencatatkannya ditolak oleh Dinas Pencatatan Sipil. Kemudian pasangan tersebut tetap melanjutkan pernikahannya dan mengajukan penetapan pengadilan agar mendapatkan izin ke Pengadilan Negeri Surabaya.⁴ Kemudian permohonan izin pernikahan beda agama dikabulkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Surabaya, dengan pertimbangan UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang pernikahan beda agama.⁵

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang fokus utama dari artikel ini adalah mengenai pernikahan beda agama dengan menganalisis putusan PN Surabaya. Teknik pengumpulan data dengan mencari bahan hukum primer seperti putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022.PN.Sby. dan Undang-Undang Perkawinan, kemudian juga mengaitkannya dengan buku dan jurnal terkait pernikahan beda agama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Nikah Beda Agama

Perkawinan beda agama merujuk pada pernikahan antara dua individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Ini terjadi ketika pasangan yang akan menikah memiliki agama yang berbeda, seperti seorang Muslim yang menikahi seorang Kristen, seorang Hindu yang menikahi seorang Buddha, atau

³ Lihat QS. Al Baqarah (2): 221.

⁴ Hanafi, "Framing Pemberitaan Mengenai Pernikahan Beda Agama Disahkan Pengadilan Negeri Surabaya", (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 7 No. 2, Maret 2023), hlm. 1148.

⁵ Ibid.

kombinasi agama lainnya. Hal ini bukan fenomena baru, namun sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Bahkan beberapa orang sahabat telah menjalin pernikahan beda agama baik dengan wanita musyrik atau kafir,⁶ wanita Yahudi maupun Nasrani.⁷ Demikian pula beberapa orang tabi'in dan generasi setelahnya, mereka juga pernah mengawini perempuan Ahl al-Kitab.⁸ Dengan demikian pernikahan beda agama telah dilangsungkan oleh umat Islam dari generasi ke generasi.

Perkawinan beda agama sering kali melibatkan perbedaan keyakinan, praktik keagamaan, tradisi, dan nilai-nilai antara pasangan. Pasangan tersebut mungkin memiliki perbedaan dalam hal ritual keagamaan, perayaan hari raya, pandangan tentang Tuhan, system kepercayaan, dan praktik keagamaan sehari-hari.

Perkawinan beda agama dapat menimbulkan tantangan dan kompleksitas tertentu. Pasangan perlu saling menghormati dan mengakomodasi perbedaan mereka dalam praktik keagamaan dan kepercayaan, serta memahami pentingnya dialog, komunikasi yang baik, dan saling pengertian. Mereka harus membahas dan mencapai kesepakatan mengenai masalah-masalah yang timbul, seperti upacara pernikahan, pendidikan anak, perayaan agama, dan keterlibatan dalam kegiatan keagamaan.

Selain itu, perkawinan beda agama juga dapat mempengaruhi hubungan dengan keluarga dan komunitas yang memiliki keyakinan agama yang kuat. Pasangan mungkin menghadapi tekanan dari keluarga atau komunitas mereka yang tidak mendukung perkawinan beda agama, atau mereka mungkin perlu menavigasi perbedaan dalam tradisi keluarga dan praktik keagamaan.

⁶Ibn Ashir, *Al-Kamil Fi at-Tarikh*, Jilid II, (Bairut: Dar al-Fikr, 1975), hlm. 206.

⁷Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, Jilid II, (Bairut: Dar al-Fikr, 1984), hlm.153.

⁸As-sayid Sabiq, *Figah as-Sunnah*, Jilid II, (Kairo: Dar al Fath, 1990), hlm. 215. Lihat pula Abdul Muthal Muhammad al-Jabri, *Jarimah az-Zawaj Bi Ghairi al-Muslimat* Figahanwa Siyasan, alihbahasa oleh Achmad Satori, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 124-128. dan Wahbah, *al-Fiqh*, Jilid VII, hlm. 153.

Diantara berbagai dampak masalah pernikahan beda agama adalah status hukum pernikahan beda agama yang sangat krusial dan kontroversial. Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40, 44 dan 61 perkawinan beda agama mutlak dilarang.⁹ Sedangkan dalam Counter Legal Draft (CLD KHI) PBA diperbolehkan selama dalam batas untuk mencapai tujuan perkawinan.¹⁰

Sejarah Nikah Beda Agama

Dalam sejarahnya, sudah sangat banyak di setiap agama yang telah mempraktekan pernikahan berbeda agama. Seperti dalam Islam, misalnya, nabi Muhammad pernah menikah dengan sosok wanita Yahudi bernama Sophia dan Maria al-Qibtiya yang Kristen. Setelah itu kalangan para sahabat dan tabi'in juga melakukannya. Misalnya, Utsman bin Affan menikah dengan Naaillah binti Qurashah al-kabiyah beragama Kristen. Hanya saja kasus nikah beda agama ini masih tergolong sedikit yang dilakukan oleh beberapa tokoh muslim tertentu, akan tetapi dalam kenyataannya perbuatan tersebut masih berlanjut hingga saat ini dan dari waktu ke waktu menjadi semakin banyak jumlahnya, terutama yang telah terjadi di gempuran transnasional seperti sekarang ini.¹¹

Pada tahun 1980, terdapat 15 kasus yang menikah beda agama dari 1000 kasus pernikahan yang telah tercatat. Pada tahun 1990, naik menjadi 18 kasus dan justru trendnya menurun menjadi 12 kasus saja pada tahun 2000. Jika trend ini dihubungkan dengan gagasan-gagasan Islam liberal ataupun pluralisme, sebagaimana tudingan bahwa gagasan itulah yang menyebabkan meningkatnya animo pernikahan beda agama, nyatanya wacana tersebut tidak meninggalkan antusiasme untuk melakukan pernikahan beda agama.

⁹Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistim Hukum Nasional*, (Jakarta : Logos, 1999), hlm. 152-158.

¹⁰Hadi Rahman, "Hukum Islam Edisi Resmi", *Forum*, No. 26., 2004, hlm. 11. Lihat juga, Darmawan "Poligami No, Kawin kontrak yes" *Tempo*, Edisi 11 – 17 Oktober 2004, hlm. 116-123.

¹¹ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama*, h. 99-100

Sejarah perkawinan beda agama memiliki jejak yang panjang dan beragam di berbagai budaya dan agama di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah perkawinan beda agama:

Zaman Kuno: Praktik perkawinan beda agama telah ada sejak zaman kuno. Contohnya, di Mesir Kuno, perkawinan antara orang Mesir dengan orang asing atau budak sering terjadi. Di Yunani Kuno, perkawinan antara orang Yunani dengan non-Yunani, termasuk orang Persia atau bangsa barbar, juga terjadi.

Zaman Kekaisaran Romawi: Di Kekaisaran Romawi, perkawinan beda agama umum terjadi. Sebagai kekaisaran yang luas dan multikultural, orang Romawi sering menikahi orang dari budaya dan agama yang berbeda.

Abad Pertengahan: Selama periode ini, perkawinan beda agama sering kali dianggap tabu dan sering dilarang oleh lembaga gereja. Gereja Katolik Roma, misalnya, menerapkan aturan yang melarang perkawinan beda agama dan menganggapnya sebagai perbuatan dosa. Namun, terdapat beberapa pengecualian dan praktik nonresmi di beberapa daerah.

Era Modern: Dalam beberapa abad terakhir, dengan semakin kompleksnya hubungan sosial dan pergeseran sosial, perkawinan beda agama semakin umum terjadi. Perubahan sosial, seperti peningkatan mobilitas global, migrasi, dan pluralisme agama, telah membuka jalan bagi perkawinan antar agama.

Meskipun dalam beberapa kasus perkawinan beda agama masih menimbulkan kontroversi, seiring dengan perkembangan sosial dan sikap yang lebih terbuka terhadap perbedaan, banyak negara dan masyarakat mengakui dan menghormati hak individu untuk menikahi pasangan dari agama yang berbeda. Beberapa negara juga telah mengesahkan undang-undang yang melindungi hak-hak perkawinan beda agama dan mengatur masalah seperti

upacara pernikahan, perceraian, atau hak-hak anak dalam konteks perkawinan beda agama.

Penting untuk diingat bahwa sejarah perkawinan beda agama sangat bervariasi di berbagai budaya, agama, dan periode waktu. Pandangan dan praktik perkawinan beda agama sangat tergantung pada konteks budaya, agama, dan sosial masyarakat tertentu.

Hukum perkawinan antar agama menjadi persoalan yang pelik dan kontroversial di kalangan fuqaha. Pro-kontra seputar perkawinan antar agama tersebut disertai pula dengan argumentasi masing-masing pihak, mulai dari argumentasi psikologis, hukum, dan yang paling mewarnai adalah masalah keyakinan terhadap tafsir agama. Dalam perkembangannya, semakin kelihatan bahwa perkawinan tidak semata-mata berada pada wilayah hukum, tetapi sesungguhnya masuk dalam wilayah abu-abu dan menukik pada keyakinan yang dipengaruhi oleh berbagai aspek (psikis, religius, budaya, ekonomi dan sebagainya).¹²

Kajian Islam menyangkut beda agama, kenyataannya dua tafsiran, yaitu secara tekstual dan kontekstual. Di Indonesia sendiri sekalipun hukum positif melarang, namun secara agama ada yang memperbolehkan berdasarkan bentuk penafsiran dengan menggunakan konsep pendekatan pluralisme, ataupun liberalisme, dan inklusifisme dalam beragama, salah satunya adalah sekelompok intelektual muslim yang tergabung dalam sebuah Gerakan Bernama Jaringan Islam Liberal.

Dalam hal ini, untuk kedepannya jika terjadi perbedaan-perbedaan pendapat mengenai masalah perkawinan diharapkan menjadi tolak ukur terhadap negara-negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya muslim sebagai sumbangsih positif agar saling mengadopsi hukum-hukum perkawinan yang lebih baik dan lebih adil bagi masing-masing. Dan, titik terang bagi

¹² Sri Wiyanti Eddyono, *Tafsir Ulang Perkawinan*, hlm. 91.

beberapa negara yang memang pada mulanya menganut satu mazhab tertentu yang sekarang sedikit demi sedikit mengarah pada talfik mazhab secara kooperatif yang setidaknya pada hukum-hukum tertentu.

Pernikahan Beda Agama dalam perspektif Agama Islam dan Kristen

Hukum Positif di Indonesia memang tidak secara tegas melarang pernikahan beda agama, dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Pada dasarnya agama Islam tidak memperkenankan adanya pernikahan beda agama, hal ini bisa dilihat dalam QS. Al Baqarah ayat 221 yang pada intinya Islam melarang untuk menikahi perempuan musyrik, sampai mereka beriman, karena budak perempuan mukmin itu lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun memikat hati. Kemudian dalam QS. Al Mumtahanah ayat 10 Islam juga melarang untuk berpegang pada tali (perkawinan) dengan wanita-wanita kafir.

Keputusan Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tentang fatwa yang menetapkan perkawinan beda agama antar umat beragama, bahwa:

- a. Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim hukumnya haram.
- b. Laki-laki muslim diharankan menikahi wanita non muslimah. Tentang perkawinan antara laki-laki muslimah dengan wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat

Fatwa MUI tersebut diatas tegas dan lugas mengharamkan pernikahan beda agama karena lebih besar mafsadahnya dibanding manfaatnya. Serta MUI

mengharapkan agar seorang pria islam tidak boleh kawin dengan perempuan non muslim.¹³

Mengutip dari artikel jurnal yang ditulis oleh Gerhard Aliasman Sipayung dalam agama kristen (Al Kitab) melarang dengan tegas adanya pernikahan beda agama karena menyangkut komponen visi misi, iman, serta keturunan. Oleh sebab itu gereja harus mengambil tindakan penggembalaan jika ada jemaat yang telah menjalani hubungan beda agama sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Karena pernikahan beda agama seperti bom waktu yang akan meledak suatu saat nanti.¹⁴

Telaah Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022.PN.Sby

Kabar berita yang menyebar di berbagai media social ini mendapat perhatian khusus dari warga negara mengenai nikah beda agama yang dilegalkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Tidak hanya kaum awam saja yang berkomentar tentang peristiwa ini, demikian dengan berbagai lini pemerintah terutama Mahkamah Konstitusi, karena nikah beda agama tercatat bertentangan dengan UU Pasal 2 Ayat 1 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan nyaitu.”*¹⁵

Pengadilan Negeri Surabaya memiliki pandangan berbeda tentang nikah beda agama yakni dengan menduduki proposisi nikah beda agama. Sebagaimana putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Imam Supriyadi yang mengabulkan permohonan nikah beda agama setelah pasangan nmempelai

¹³ Nur Asiah, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam”(Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015), hlm. 212

¹⁴ Gerhard Aliasman Sipayung, “Elohim YHWH Sebagai Dasar Pernikahan Kristen Menyikapi Pro dan Kontra Pemberkatan Pernikahan Beda Agama / Iman (Tinjauan Teologis Pernikahan Menurut Kejadian Pasal 1-6)” (Illuminate: Jurnal teologi dan pendidikan Kristiani, Vol. 3 No. 2, Desember 2020), hlm. 136

¹⁵<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>

meminta Dukcapil untuk mencatat Akta Perkawinan mereka kemudian ditolak oleh Dukcapil dan disarankan untuk meminta persetujuan pada Pengadilan.

Dalih mengapa Pengadilan Negeri Surabaya melegalkan nikah beda agama, karena merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang tercatat bahwa “Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.”. Dalam ketetapan Pasal Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut menurut Pengadilan Negeri Surabaya hanya berlaku untuk perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua orang yang memeluk agama yang sama, jika yang melakukan perkawinan adalah dua orang yang memeluk agama yang berbeda Pasal Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut tidak dapat diterapkan, sebagaimana yang tercatat dalam (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989).¹⁶

Selain itu, Pasal 29 UUD 1945 ayat (2) yang tercatat bahwa “Negara menjamin kemerdekaan masing-masing penduduk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.”¹⁷Kemudian diperkuat dengan Pasal 28 B UUD 1945 ayat (1) tentang hak masing-masing orang untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan secara sah.¹⁸ Pasal-pasal inilah yang dapat memperkuat alasan Hakim PN Surabaya tersebut untuk melegalkan kelangsungan nikah beda agama.

Selain itu dari pada pertimbangan atas pasal-pasal yang disebutkan di paragraf sebelumnya, kemudian Hakim dapat memutuskan suatu perkara ini dengan mengabulkan permohonan yang diminta oleh pemohon dengan alasan syarat-syarat perkawinan telah tercapai sebagaimana yang termaktub dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Hakim memperkenankan pemohon untuk melaksanakan perkawinan di hadapan Pejabat Dinas Kependudukan dan

¹⁶<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51c755dad32a412313135303536.html>

¹⁷Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945, PT. Pustaka Baru Press (Bantul Yogyakarta, 2020).

¹⁸*Op. Cit.*, Hal. 8

Catatan Sipil dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk segera mencatat Akta perkawinan tersebut.¹⁹

4. KESIMPULAN

Pernikahan beda agama tidak hanya persoalan iman namun lebih dari itu akan menimbulkan persoalan yuridis termasuk akan terkait dengan hukum waris, hak asuh anak, dsb. pertimbangan hakim pengadilan negeri Surabaya mengabulkan permohonan pasangan pernikahan beda agama karena dalam hukum positif yang ada (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) tidak melarang tegas pernikahan beda agama. Namun, dengan adanya putusan ini, terjadi kontradiktif antara putusan pengadilan dibawah naungan Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang hendak melegalkan nikah agama.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel

As-sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, (Kairo: Dar al Fath, 1990).

Abdul Muthal Muhammad al-Jabri, *Jarimah az-Zawaj Bi Ghairi al-Muslimat* Fighanwa Siyasan, alihbahasa oleh Achmad Satori, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996).

Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Logos, 1999).

Darmawan "Poligami No, Kawin kontrak yes" *Tempo*, Edisi 11 - 17 Oktober 2004.

Gerhard Aliasman Sipayung, "Elohim YHWH Sebagai Dasar Pernikahan Kristen Menyikapi Pro dan Kontra Pemberkatan Pernikahan Beda Agama / Iman (Tinjauan Teologis Pernikahan Menurut Kejadian Pasal 1-6)" (*Illuminate: Jurnal teologi dan pendidikan Kristiani*, Vol. 3 No. 2, Desember 2020).

Hadi Rahman, "Hukum Islam Edisi Resmi", *Forum*, No. 26., 2004.

Hanafi, "Framing Pemberitaan Mengenai Pernikahan Beda Agama Disahkan Pengadilan Negeri Surabaya", (*Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7 No. 2, Maret 2023).

Ibn Ashir, *Al-Kamil Fi at-Tarikh*, Jilid II, (Bairut: Dar al-Fikr, 1975).

Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama*.

¹⁹*Ibid.*, Hal. 9-10

Nur Asiah, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam" (Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015).

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, Jilid II, (Bairut: Dar al-Fikr, 1984).

Sri Wiyanti Eddyono, *Tafsir Ulang Perkawinan*.

Website

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51c755dad32a412313135303536.html>

Peraturan Undangan-Undangan

Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945, PT. Pustaka Baru Press (Bantul Yogyakarta, 2020).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan